



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal ██████████ Mei 1987,
agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 memberikannya kepada Ridwansyah Lubis, SH. M.Kn Advokad pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ridwansyah Lubis, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Sukaramai Gg. Keluarga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████ 1982,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sebagai Termohon/Konvensi Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] 9, tertanggal 19 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Desa Batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di kelurahan Sipolu-polu di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak Perempuan (perempuan), umur 10 tahun;
 - b. Anak laki-laki (laki-laki), umur 9 tahun dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak setahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering melawan Pemohon;
 - b. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - c. Antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
 - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012, penyebabnya karena Termohon sering meminta Pemohon menasehati Termohon agar Termohon tidak terlalu sering pergi kerumah orangtua Termohon, akan tetapi Termohon tidak peduli dan marah-marah kepada Pemohon serta Termohon mengusir

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dari rumah, kemudian Pemohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinandengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Samsuddin bin Ramlan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Asiah binti Suaib Lubis) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Risman Hasan, S.H.I, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2009, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal sesuai kutipan akta nikah Nomor XXX, tertanggal 19 Oktober 2009;
2. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah mertua (orangtua pemohon) di Desa Batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun Kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu Jalan Bermula 7 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pemohon dan termohon pisah;
3. Selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni bernama:
 - a. Anak Perempuan lahir 07 Agustus 2010 (10 tahun) bersekolah di MI Model Panyabungan Aek Godang;
 - b. Anak laki-laki lahir 03 Oktober 2011 (09 tahun) bersekolah di tempat yang sama dengan kakaknya;Sejak berpisah dengan pemohon tahun 2012, anak-anak tinggal bersama ibunya (termohon).
4. Keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara pemohon dan termohon sejak hitungan bulan menikah awal pertengkaran disebabkan pemohon "selingkuh", pemohon selingkuh sebanyak 3 kali pertama, pada saat saya hamil anak pertama yaitu pada tahun 2010, pada saat saya hamil anak yang kedua yaitu tahun 2011 dengan wanita yang berbeda. Ketiga, pada saat anak saya yang nomor 2 berumur 6 bulan tahun 2012, pemohon selingkuh lagi dengan wanita yang berbeda. Saat inilah puncak permasalahan dan pertengkaran di dalam rumah tangga kami. Pada waktu terjadi pertengkaran itulah saya emosi, silap dan khilaf minta cerai kepada pemohon karena saya sudah tak sanggup juga tak tahan akan perilaku pemohon. Saya tidak pernah melawan pemohon, akan tetapi



dikarenakan kondisi fisikis, tertekan membuat saya seolah-olah melawar sehingga menimbulkan pertengkaran

5. Saya merasa keberatan dengan alasan pemohon untuk bercerai dikarenakan saya menikah dengan laki-laki lain karena sampai pada saat ini saya masih terikat pernikahan yang sah dengan pemohon sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 19 oktober 2009;
6. Kalaupun akhirnya permohonan cerai ini dikabulkan, saya tidak mau difitnah dengan menyatakan bahwa saya telah menikah dengan laki-laki lain, karena akan mempengaruhi kondisi fisikis dan mental anak saya sampai kapan pun;
7. Sejak adanya perpecahan antara saya dan pemohon hingga pisah rumah memang tidak pernah ada upaya kedua belah pihak untuk mendamaikan dan memperbaiki kondisi rumah tangga kami;
8. Mengenai yang disampaikan pemohon dalam menggugat cerai karena saya sering meminta cerai memang benar adanya, dikarenakan seringnya saya diselingkuhi seperti yang saya sampaikan di awal tadi;
9. Setelah kami menikah, tinggal di rumah kontrakan beralamat di Jalan Bermula 7 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan dan sering bolak balik kerumah orangtua saya di Longat Kecamatan Panyabungan Barat untuk mencari tambahan nafkah kami dengan melakukan beberapa pekerjaan yaitu: Mengutip Coklat, Menjahit, Terkadang manderes, sore bahkan sering saya pulang malam ke rumah kontrakan;
10. Bahwa Sejak pemohon mengajukan gugatan cerai pertama pada tahun 2013, pemohon dan saya sudah tidak satu rumah lagi. Sejak diajukannya gugatan cerai sampai sekarang pemohon tidak pernah memberikan nafkah ataupun belanja kepada saya sebagai istri dan kedua anak kami;
11. Bila memang perceraian ini solusi yang terbaik mohon kiranya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hak saya dan kedua anak saya yang antara lain:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000;
 - b. Nafkah Lampau, karena selama Januari 2013 sampai dengan sekarang (bulan Agustus) tahun 2020 pemohon tidak pernah memberi uang



belanja, pendidikan dan juga kesehatan kepada pemohon dan anak-anak pemohon. Untuk itu, Termohon meminta Rp. 3.000.000,- x 92 bulan sebesar Rp. 276.000.000,- dan Termohon minta dibayar sekaligus. Rincian sekolah anak-anak adalah:

1) Anak pertama Anak Perempuan:

- Tahun 2014 s.d tahun 2015 bersekolah di TK Yahdina, Jl. Bermula VII Lk. IX Lintas Timur Kecamatan Panyabungan;
- Sekolah di MI Model Panyabungan dari tahun 2015 s.d tahun 2020;
- MDA di Kelurahan Longat sampai saat ini;

2) Anak kedua Anak laki-laki:

- Tahun 2016 s.d 2017 bersekolah di Islam Terpadu Al-Munawar Jl. Willem Iskandar/Darussalam No. 9 Aek Lapan Kelurahan Pidoli Dolok;
- Sekolah di MI Model Panyabungan dari tahun 2017 s.d tahun 2020;
- Sekolah di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Nurul Ilmi di Kelurahan Longat;
- Sekolah di MDA Kelurahan Longat sampai saat ini;

c. Kiswah: Termohon meminta baju seharga Rp. 500.000,- (satu pasang);

d. Mut'ah: Termohon meminta emas seberat 10 ameh;

e. Nafkah Anak: Biaya pendidikan dan kesehatan anak termohon meminta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-/ bulan untuk 2 orang, dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak ketika pendidikan terus berlanjut;

f. Termohon meminta uang mahar kepada pemohon sebesar Rp. 8.000.000,-, karena uang tersebut di pakai pemohon untuk pesta di rumah orangtua pemohon pada saat kami menikah tahun 2009 dan sampai saat ini belum dikembalikan pemohon;

g. Hutang pemohon kepada termohon 2 buah kaplingan rumah. Kavlingan tersebut di bagi 2 menjadi 1 buah untuk pemohon dan 1 lagi buat termohon, dan kavlingan untuk termohon belum ada diganti pemoh



kepada termohon sampai saat ini. Untuk itu, termohon meminta kavlingan itu dikembalikan kepada termohon.

- h. Hutang pemohon kepada termohon sebesar Rp. 3.200.000,-, Untuk pembayaran ongkos anak pemohon dan termohon ke sekolah. Pemohon baru membayar 3 bulan sebesar Rp. 400.000,- x 3 bulan Rp. 1.200.000,-, sisa hutang selama 9 bulan menjadi Rp. 400.000,- x 9 bulan = Rp. 3.200.000,-

12. Perlu saya sampaikan di depan Majelis Hakim yang terhormat, saya memang seorang PNS/ guru, akan tetapi saya tidak memiliki gaji lagi yang bisa diharapkan untuk menutupi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak, karena SK saya sudah tergadaikan. Hanya penghasilan dari usaha sampingan saya sebagai penjahitlah selama ini yang menutupi kebutuhan hidup kami bertiga. Oleh sebab itu, Majelis Hakim saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;
 2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon sebelumnya ;
- Berdasarkan Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2020 sebagaimana telah disampaikan oleh Termohon maka dengan ini Pemohon membantah beberapa hal terkait jawaban Termohon antara lain :
1. Tuduhan termohon yang menyatakan Pemohon selingkuh adalah tidak benar, justru termohonlah yang selingkuh. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan termohon sendiri kepada pemohon melalui sambungan telepon bersama selingkuhan termohon;
 2. Pada saat puncak pertengkaran antara Pemohon dan termohon, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman tempat bersama dengan melemparkan keluar pakaian termohon agar pergi dari rumah tempat bersama, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ke rumah



orangtua Pemohon di desa batanggadis kecamatan panyabungan barat, seaksat itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi bersama.

3. Keterangan termohon dalam jawaban termohon yang membantah bahwa termohon tidak menikah dengan laki-laki lain, justru keterangan tersebut pemohon dapatkan dari termohon sendiri, bahwa termohon sudah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain.
4. Keterangan termohon yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon sungguh tidak beralasan, karena selama berpisah Termohon justru mempamerkan hubungannya dengan laki-laki lain, dan tidak pernah ada kata-kata tersebut terucap sebelumnya diluar sidang pengadilan yang mulia ini.

Terhadap Tuntutan termohon

1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntut oleh Termohon Sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dapat Pemohon penuhi hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Terhadap nafkah lampau, dapat Pemohon jawab bahwa oleh karena termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, bagaimana termohon menuntut nafkah, dan sejak berpisah rumah Pemohon dan termohon tidak lagi rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun demikian Pemohon selama ini sering mengirim belanja melalui transfer Bank kepada termohon sesuai kesanggupan Pemohon karena rasa tanggungjawab terhadap anak-anak. Terhadap tuntutan nafkah lampau ini tidak dapat pemohon penuhi;
3. Terhadap Kiswah, termohon meminta baju satu pasang seharga Rp. 500.000,- dapat pemohon sanggupi;
4. Terhadap Mut'ah, termohon meminta emas seberat 10 (sepuluh) Ameh. Dalam hal ini Pemohon tidak bisa menyanggupinya;
5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Pemohon jawab bahwa Pemohon bersedia agar anak-anak tinggal bersama pemohon agar termohon tidak terbebani biaya anak-anak, namun jika anak-anak tetap dalam asuhan termohon maka pemohon hanya menyanggupi biaya



anak-anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan;

6. Terhadap Uang mahar sebagaimana disebutkan oleh termohon dapat pemohon jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Pemohon pakai saat pesta di rumah Pemohon, dan itu tidak benar adanya;
7. Terhadap Hutang Pemohon atas Kavlingan rumah dapat pemohon jawab bahwa tanah kavlingan tersebut merupakan harta bersama dan telah kami jual bersama atas persetujuan bersama Pemohon dan termohon saat menjual tanah kavlingan tersebut. Sehingga tidak ada hutang piutang kepada siapapun termasuk kepada termohon;
8. Terhadap Hutang Pemohon kepada termohon atas ongkos anak-anak pemohon ke sekolah, dapat pemohon jawab bahwa biaya anak-anak selama ini sering Pemohon kirimkan melalui transfer bank, dan Pemohon tidak pernah berhutang kepada termohon selama ini. Untuk hal ini kami tidak mengakui adanya hutang pemohon kepada termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar anak-anak dalam asuhan dan tinggal bersama pemohon, agar termohon tidak terbebani biaya belanja anak;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
4. Memberikan izin kepada Pemohon SAMSUDDIN BIN RAMLAN untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada NURASIAH BINTI SUAIB LUBIS di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saya tidak pernah selingkuh, tuduhan Pemohon tidak benar adanya, permohonanlah yang selingkuh selama berumahtangga tahun 2010, 2011 dan 2012, bahkan setelah perpisahan selama 8 tahun ini pemohon masih selingkuh;
2. Ketika terjadi puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pernah terucap kata Termohon mengusir Pemohon dari rumah dikarenakan:
 - a. Selama 3 (tiga) tahun pernikahan Termohonlah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Bahkan selama pernikahan Pemohon tidak pernah membelikan 1 butir beras untuk menafkahi Termohon dan anak-anak;
 - b. Tiga tahun berumahtangga Pemohon 3 (tiga) kali selingkuh. Dan setelah berpisah selama 8 (delapan) ini masih tetap selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda;
 - c. Pagi-pagi pulang larut malam ke rumah kontrakan di Bermula 7 Kelurahan Sipolu-Polu. Kebutuhan batin Pemohon tidak dipenuhi karena Pemohon sudah mendapatkannya dari Perempuan lain;
 - d. Bahkan meminta shalat berjamaah selama kami berumah tangga Pemohon tidak pernah mau sekalipun mengabulkannya;
3. Walaupun telah terucapkan oleh Termohon mengusir Pemohon dari rumah, tetapi Pemohon masih tetap tinggal di rumah sebelum akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak di rumah kontrakan;
4. Sampai saat ini Termohon tidak pernah melangsungkan Pernikahan dengan laki-laki lain, baik itu menikah secara di bawah tangan;
5. Walaupun Pemohon mengatakan bahwa keinginan mempertahankan rumah tangga tidak beralasan, kalau bisa Majelis Hakim yang mulia sampai detik inipun Termohon ingin tetap mempertahankan dan memperbaiki kondisi rumah tangga demi anak-anak;
6. Terhadap hak saya dan anak-anak:
 - a. Nafkah Iddah, Termohon tetap meminta Rp. 7.500.000,-;
 - b. Nafkah Lampau. Termohon tetap mengharapkan agar dipenuhi karena walaupun sudah berpisah rumah, tidak tinggal bersama selama 8 tahun, bukankan saya dan anak-anak masih tanggungjawab Pemohon.

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Memang benar Pemohon pernah mengirim uang beberapa kali untuk membeli baju lebaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- dan terakhir tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-. Biaya transport antar jemput anak-anak yang saya upahkan kepada orang lain sebesar Rp. 400.000,- berjumlah Rp. 1.200.000,-. Jadi uang dikirimkan Pemohon selama 8 tahun ini adalah \pm 8 jutaan;
- c. Kiswah. Termohon tetap pada jawaban pertama sebesar Rp. 500.000,- (satu pasangan);
- d. Mut'ah. Termohon tetap pada jawaban pertama meminta emas seberat 10 Ameh;
- e. Nafkah Anak. Biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak, termohon serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia. Berapa layaknya dan sepantasnya dengan kondisi kebutuhan pendidikan saat ini. Mengingat anak-anak sudah bersekolah di MI Model Panyabungan Aek Galoga Kelas 6 dan Kelas 4, sebentar lagi sudah memasuki tingkat yang lebih lanjut. Termohon meminta anak-anak tetap bersama Termohon dan tidak merasa terbebani. Sebagai orang tua Pemohon dan Termohon tidak perlu saling memperlakukan tinggal dengan siapa anak-anak karena anak-anak adalah amanah dari Allah SWT. Keputusan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak kami minta dan serahkan pertimbangan dari Majelis Hakim;
- f. Uang Mahar Termohon. Uang mahar sebesar Rp. 8.000.000,- tetap Pemohon minta, karena itu hak saya dunia akhirat, terlepas Pemohon tidak mengakui kebenaran uang tersebut dipakai untuk keperluan pesta di rumah orang tua Pemohon dan saya tidak dapat membuktikannya karena perjalanan rumah tangga ini akan berakhir seperti ini jadinya;
- g. Kavlingan Rumah. Memang benar kavlingan rumah itu harta bersama dijual atas persetujuan bersama yang uangnya digunakan sebagai modal usaha pemohon di daerah Bogor. Adapun saya minta diganti : buah kavlingan hanya untuk anak-anak dan dibuat surtanya atas nama anak-anak. Karena itu perjanjian dan kesepakatan kami ketika menjual



kavlingan tersebut. Juga alasan Pemohon mencabut permohonan perceraian yang diajukan pada tahun 2013 dan hendak memperbaiki hubungan rumah tangga kami;

- h. Untuk biaya transport anak-anak sekolah sudah ditetapkan di depan majelis hakim yang mulia ini sudah termasuk di dalam poin yang kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan agar anak-anak dalam asuhan dan tinggal bersama Termohon, karena Termohon juga tidak merasa terbebani biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak. Perlu juga saya sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang Mulia bahwa anak-anak adalah hal paling utama dalam diri dan kehidupan Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap Tuntutan Termohon dalam Rekonvensi

1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntut oleh Termohon tetap Sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat Pemohon penuhi tetap hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Terhadap nafkah lampau, sebelumnya dalam jawaban Termohon mengatakan tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anak, namun dalam Dupliknya termohon telah mengakui ada menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dalam hal ini termohon tidak jujur mengakui bahwa Pemohon sering mengirim nafkah anak kepada Termohon dan uang yang dikirim Pemohon kepada termohon lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Terhadap Kiswah, termohon memintabaju satu pasang seharga Rp. 500.000,- dapat pemohon sanggupi.
4. Terhadap Mut'ah, termohon meminta emas seberat 10 (sepuluh) Ameh. Dalam hal ini Pemohon tidak bisa menyanggupinya, karena tidak memiliki uang yang cukup.



5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Pemohon sanggupi hanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan. Oleh karena Termohon sebagai ibu kandung anak-anak yang bersatatus PNS, mempunyaipenghasilanlebih besar dari Pemohon, tentunya dapat menambah biaya belanja anak-anak sehari-hari.
6. Terhadap Uang mahar sebagaimanadisebutkanoleh termohondapat pemohon jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Pemohon pakai sa pesta dirumah Pemohon, dan itu tidak benar adanya.
7. Terhadap Kavlingan rumah, oleh karena Termohon telah mengakui bahwa kavlingan tersebut dijual atas persetujuan bersama antara Pemohon da Termohon maka tidak ada lagi persoalan. Jika permintaan termohon agar Pemohon mengganti satu kavlingan untuk anak-anak, saat ini belum dapat pemohon penuhi karena pemohon belum memiliki uang untuk itu. Dan tanggungjawab terhadap anak-anak dan masa depan mereka, Pemohon berupaya semampu pemohon agar anak-anak punya masa depan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amar putusa sebagai berikut :

- Menolak Replik Termohon dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan agar anak-anak dalam asuhan dan tinggal bersama pemohon;
- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikanijin kepada Pemohon SAMSUDDIN BIN RAMLAN untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada NURASIAH BINTI SUAIB LUBIS di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusa seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No [REDACTED]/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat tanggal 19 Oktober 2009 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dinazeglen dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. 1) Fotokopi Slip Setoran Bank: tanggal 12/12/2015 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah); 2) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 01-12-2015 sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah); 3) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 29/03/2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bukti pengiriman uang tersebut dikirim kepada [REDACTED] pada Nomor Rekening [REDACTED]. 2. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. 1) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 09/02/2016 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 2) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); 3) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); 4) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 02/05/2018 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 5) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 31/12/2015 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti pengiriman uang tersebut dikirim kepada [REDACTED] pada Nomor Rekening [REDACTED]. 2. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. 1) Fotokopi Foto Termohon bersama dengan seorang laki-laki memakai pakaian pengantin/adat minangkabau; 2) Fotokopi Foto Termohon bersama seorang laki-laki dan 2 (dua) orang anak menggunakan pakaian pengantin/adat minangkabau. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan



aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. [REDACTED] um umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di Desa Batang Gadis, Panyabungan Jae, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Panyabungan Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Perempuan(perempuan) umur 10 tahun dan Anak laki laki (laki-laki), umur 9 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 8 (delapan) tahun terakhir telah berpisah tempat tinggal sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon diusir oleh Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di Bogor kemudian terakhir di Desa batang Gadis Julu Kecamatan Panyabungan Barat sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tetap mengirimkan uang belanja kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang pernah dikirim oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Pedagang Beras di Bogor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;



- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak punya penghasilan lain;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak tauh tentang hutang mahar kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi sendiri pernah menasehati Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia kembali kepada Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED] Saksi umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petar tempat kediaman di Desa Batang Gadis, Panyabungan Jae, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama kali di rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Gadis, Panyabungan Barat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu sampai pisah;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, mereka telah 3 (tiga) kali pisah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;



- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Batang Gadis Julu yang sebelumnya di Bogor, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah Pedagang Beras di Bogor;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon tetap mengirim uang kepada Pemohon maupun anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Menurut Saksi belanja untuk seorang anak setiap bulannya Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon ada di damaikan oleh pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikandalil-dalilbantahandan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Abdul Kadir, saudara Kandung Termohon yang isinya menyatakan bahwa Abdul Kadir tidak pernah menikahkanNurasiah dan menyaksikanNurasiah menikah dengan siapapun. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Ali Anwar, saudara Kandung Termohon yang isinya menyatakan bahwa Abdul Kadir tidak pernah menikahkanNurasiah dan menyaksikanNurasiah menikah dengan siapapun. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kontrakan Rumah Nomor 03 tahun 2013 yang isinya menerangkanbahwa Termohon telah membayar uang sejumlah Rp. 3.500.000(tiga(juga lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya kontrak ruma selama 1 (satu) tahun pada tahun 2013 k[REDACTED] Efendi.



- Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor [REDACTED] 0 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lem [REDACTED] Yahdina, yang isinya merangkan taksasi biaya sekolah Anak yang bernama Anal Perempuan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] 26 tanggal 24 Oktober 2020 yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Perempuan adalah siswa aktif [REDACTED] ngan sejak tahun ajaran 2015/2016 sampai dengan sekarang kelas VI (Enam) dengan biaya sekolah sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Aktif No [REDACTED] 10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Perempuan adalah siswa aktif [REDACTED]annah Kelurahan Longat, sejak tahun 2017 sampai sekarang tahun 2020 dengan biaya sejumlah Rp. 1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
 7. Fotokopi Surat keterangan Aktif No [REDACTED] /2020 tanggal 19 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak laki-laki adalah benar siswa di K [REDACTED]adu Al- [REDACTED]r T.A 2016/2017 dan telah menyelesaikan pendidikannya pada bulan Juni 2017 dengan rincian biaya sejumlah Rp. 2.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan



- dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED]/2020 tanggal 22 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa biaya sekolah anak yang bernama Anak laki-laki [REDACTED] Ilmi sebesar Rp. 455.000,- (ratus limap puluh lima ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED]T/2020 tanggal 22 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa biaya sekolah anak yang bernama Anak laki-laki [REDACTED] Ilmi sebesar Rp. 1.020.000,- (juta dua puluh ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
 10. Surat Keterangan Nomor [REDACTED] 2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak laki-laki adalah siswa aktif di [REDACTED] sejak tahun ajaran 2017/2018 sampai dengan sekarang kelas IV (Empat) dengan biaya sekolah sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Nomor [REDACTED] 10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Anak laki-laki adalah siswa aktif [REDACTED] nah Kelurahan Longat sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2020 dengan biaya sejumlah Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
 12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] 9 tanggal 9 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa Ana



laki-laki lahir pada tanggal 3 Oktober 2011 adalah anak kedua dari [REDACTED] dan [REDACTED]. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] 5 tanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa Ana Perempuan lahir pada tanggal 7 Agustus 2010 adalah anak pertama dari [REDACTED] dan [REDACTED]. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] 00002 yang dikeluarkan tanggal 9 September 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang diisinya menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang anak. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi Surat Penetapan Rekening Kredit tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PJS Wakil Pimpinan Cabang [REDACTED] Sumut yang isinya menerangkan bahwa Termohon menerima Kredit dari Bank Sumut sebesar Rp. 135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 84 bulan. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;
16. Printout hasil screenshot berserta foto kendaraan roda 4 (empat) jeni Toyota Rush dengan Nomor Po [REDACTED] ERQ tahun 2019 atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.16;
17. Print Out hasil screenshot foto Pemohon bersama seorang wanita dan foto Termohon sedang videocall dengan seorang wanita. Bukti tersebut telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen serta dibe meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.17;

18. Print Out Foto warung beras serta screenshoot google maps yang isinya menerangkan bahwa warung beras tersebut adalah milik Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.18;

B. Saksi:

1. [REDACTED] ib umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Longat, Kec. Panyabungan Barat, Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Sipolu-polu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Anak Perempuan (Perempuan) dan Anak laki-laki (laki-laki);
 - Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, mereka bertengkar karena Pemohon selingkuh;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan berusaha di Bogor, sedangkan Termohon tinggal di Longat;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah melihat anak dan memberikan uang untuk keperluan lebaran dikirim ke rekening sebanyak 1 (satu) juta rupiah;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada anak-anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah menikah lagi;



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sopir pribadi dan tidak ikut pada waktu Termohon berwisata ke Bukittinggi;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon meminjamhahar milik Termohon sebanyak 8 (delapan) juta rupiah untuk keperluan Pesta ditempat Pemohon dan belum dibayar sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembelian tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kendaraan Pemohon berupa mobil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah perumahan yang telah dijual;
 - Bahwa menurut Saksi biaya yang diperlukan untuk satu orang anak setiap harinya adalah Rp. 25.000,- (puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED] lin umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab.MandailingNatal di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah tetangga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa masalah yang Saksi dengar pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon selingkuh;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon di usir oleh Termohon;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon diusir dari rumah dan pakaian Pemohon dibuang keluar oleh Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah lagi pulang kembali ke rumah;
 - Bahwa setahu Saksi teman laki-laki/perempuanTermohon pernah datang ke rumah;



- Bahwa tentang nafkah selama pisah Saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang hutang mahar Saksi tidak pula mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi telah pernah diupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undan undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat ~~perkara~~ termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan ~~perkara~~ telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon beralamat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan sedangkan Termohon tidak membantah maupun mengajukan



eksepsi akan alamat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara Relatif untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober tahun 2009, mal Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak memiliki standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020 memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, SH. M.Kn Advokad pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ridwansyah Lubis, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Sukaramai Gg. Keluarga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara telah memenuhi maksud pasal 154 Rg. into Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Risman Hasan, S.H.I, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 September 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengar demikian, dalam pemeriksaaan perkara telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering melawan Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, Antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon yang pada akhirnya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sedangkan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Termohon karena Pemohon selingkuh serta Termohon mengakui telah mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon menyangkal tentang penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengakui adanya perselisihan di antara keduanya, serta fakta dipersidangan yang menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat sejatinya apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan pengakuan Termohon telah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-



undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, meskipun penyebab pertengkaran di antara keduanya diperselisihkan pula oleh Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor 88/24/X/2009 telah bermeterai cukup, terdapat di dalam, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.B. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa 1) Fotokopi Foto Termohon bersama dengan seorang laki-laki memakai pakaian pengantin/adat minangkabau; 2) Fotokopi foto Termohon bersama seorang laki-laki dan 2 (dua) orang anak menggunakan pakaian pengantin/adat minangkabau. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Foto tersebut termasuk salah satu bukti elektronik telah memenuhi syarat



formil alat bukti. Bukti diajukan untuk membuktikandalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menikah lagi, akan tetapi bukti tersebut dibantaholeh Termohon yang menyatakanbahwa foto tersebutbukanlah pernikahan Termohon dengan pria lain, akan tetapi supir Termohon yang pada waktu itu berfoto di Rumah Adat di Bukittinggi,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tidak memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, serta bukanlah orang yang dilarar untuk menjadi Saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengasendiri/dialamsendiri/, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohor tentang Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil pemohon dalam posita nomor 5 (lima) yang harus dibuktikanoleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.12, T.13 , T,14 dan T.17 serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Abd Kadir dan Ali Anwar, yang merupakan saudara Kandung Termohon yang isinya menyatakan bahwa Abdul Kadir dan Ali Anwar tidak pernah menikahkan [REDACTED] dan menyaksikan [REDACTED] menikah dengan siapapun. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun memperhatikan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428K/PDT/1985, "Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dan T.2 Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1213CLU091120110496 tanggal 9 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah bermeterai cukup, tidak bergeleng, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa Anak laki-laki lahir pada tanggal 10 Oktober 2011 adalah anak kedua dari [REDACTED] dan [REDACTED] Suddin, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1213CLU060920100357 tanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah bermeterai cukup, tidak bergeleng, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Anak Perempuan lahir pada tanggal 7 Agustus 2010 adalah anak pertama dari [REDACTED] dan [REDACTED] Suddin, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa bukti T.14, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2130514044100002 tanggal 9 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dir Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakanakta otentik, menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang anak, Bukti tersebuttidak dibantaholeh Pemohon, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bgunc to Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.17 Print Out hasil screenshotfoto Pemohon bersama seorang wanita dan foto Termohon sedang videocall dengan seorang wanita. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Foto tersebut termasuk salah satu bukti elektronik telah memenuhi syarat formil alat bukti. Bukti diajukan ur membuktikandalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah selingkuh, akan tetapi Pemohon membantah dan menyatakan bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah teman Pemohon dan sekarang teman tersebut telah menikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.17 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikanketerangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam /Pasal 172 ay (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (nonium de auditu), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur



dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Keterangan saksi 2 Termohon mengenai pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali disebabkan oleh Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah yang mana Saksi melihat Termohon membuang pakaian Pemohon keluar dari rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
2. Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama pertama kali di rumah orang tua Pemohon di Desa Batang Gadis, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sipolu-polu;



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Perempuan lahir 07 Agustus 2010, umur 10 tahun;
 - b. Anak laki-laki lahir 03 Oktober 2011, umur 9 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Perempuan lahir 07 Agustus 2010, umur 10 tahun;
 - b. Anak laki-laki lahir 03 Oktober 2011, umur 9 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta fakta dipersidangan telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (broken marriage) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah



sekitar satu tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Ru ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncakdi antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah hal-hal yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah ushul yang berbunyi;

دَرَأِ الْمَافَسَادَ أَوَّلِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat/Termohon terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan dianggap telah termuat dalam pertimbangan;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsvansi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bila memang perceraian ini adalah solusi terbaik, mohon kiranya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hak Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah lampau, karena selama Januari 2013 sampai dengan sekarang (bulan Agustus) tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, pendidikan dan juga kesehatan kepada Penggugat maupun anak-anak, untuk itu Penggugat meminta Rp.3.000.000,- X 92 bulan = Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. Kiswa, Penggugat meminta baju seharga Rp. 500.000,-; (satu pasang);
 - d. Mut'ah, Penggugat meminta emas seberat 10 Ameh;
 - e. Nafkah Anak: Biaya pendidikan dan kesehatan anak, Penggugat meminta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak ketika pendidikan terus berlanjut;
 - f. Penggugat meminta uang mahar kepada Pemohon sebesar Rp.8.000.000,- karena uang tersebut dipakai Tergugat untuk pesta di rumah orang tua Tergugat pada saat kami menikah tahun 2009 dan sampai saat ini belum dikembalikan pemohon;
 - g. Hutang Tergugat kepada Penggugat 2 buah kaplingan rumah. Kavlingan tersebut di bagi 2 menjadi 1 buah untuk Tergugat dan 1 lagi buat Penggugat, dan kavlingan untuk Penggugat belum ada diganti Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini. Untuk itu, Penggugat meminta kavlingan itu dikembalikan kepada Penggugat;
 - h. Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.200.000,-, Untuk pembayaran ongkos anak Tergugat dan Penggugat ke sekolah. Tergugat baru membayar 3 bulan sebesar Rp. 400.000,- x 3 bulan = Rp. 1.200.000,-, sisa hutang selama 9 bulan menjadi Rp. 400.000,- x 9 bulan = Rp. 3.200.000,-



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntutoleh Penggugat Sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dapat Tergugat penuhi hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Terhadap nafkah lampau, dapat Tergugat jawab bahwa oleh karena Penggugat yang mengusir Tergugat dari kediaman bersama, bagaimana Penggugat menuntut nafkah, dan sejak berpisah rumah Tergugat dan Penggugat tidak lagi rukun sebagamanalayaknya suami istri, namun demikian Tergugat selama ini sering mengirim belanja melalui transfer Bank kepada Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat karena rasa tanggungjawab terhadap anak-anak. Terhadap tuntutan nafkah lampau ini tidak dapat Tergugat penuhi;
3. Terhadap Kiswah, Penggugat meminta baju satu pasang seharga Rp. 500.000,- dapat Tergugat sanggupi;
4. Terhadap Mut'ah, termohon meminta emas seberat 10 (sepuluh) Ameh. Dalam hal ini Tergugat tidak bisa menyanggupinya;
5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Tergugat jawab bahwa Tergugat bersedia agar anak-anak tinggal bersama Tergugat agar Penggugat tidak terbebani biaya anak-anak, namun jika anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Tergugat hanya menyanggupi biaya anak-anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan;
6. Terhadap Uang mahar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dapat Tergugat jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Tergugat pakai saat pesta dirumah Tergugat, dan itu tidak benar adanya;
7. Terhadap Hutang Tergugat atas Kavlingan rumah dapat Tergugat jawab bahwa tanah kavlingan tersebut merupakan harta bersama dan telah kami jual bersama atas persetujuan bersama Tergugat dan Penggugat saat menjual tanah kavlingantersebut. Sehingga tidak ada hutang piutang kepada siapapun termasuk kepada Penggugat;



8. Terhadap Hutang Tergugat kepada Penggugat atas ongkos anak-anak pemohon kesekolah, dapat pemohon jawab bahwa biaya anak-anak selama ini sering Tergugat kirimkan melalui transfer bank, dan Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat selama ini. Untuk hal ini ka tidak mengakui adanya hutang pemohon kepada termohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonvensi, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah, Penggugat tetap meminta Rp. 7.500.000,-;
- b. Nafkah Lampau. Penggugat tetap mengharapkan agar dipenuhi karena walaupun sudah berpisah rumah, tidak tinggal bersama selama 8 tahu bukanlah saya dan anak-anak masih tanggungjawab Tergugat. Memang benar Tergugat pernah mengirim uang beberapa kali untuk membeli ba lebaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-dan terakhirtahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-.Biaya transport antar jemput anak-anak yang saya upahkan kepada orang lai sebesar Rp. 400.000,- berjumlah Rp. 1.200.000,-. Jadi uang dikirimkan Tergugat selama 8 tahun ini adalah \pm 8 jutaan;
- c. Kiswah. Penggugat tetap pada jawaban pertama sebesar Rp. 500.000,- (satu pasangan);
- d. Mut'ah. Penggugat tetap pada jawaban pertama meminta emas seberat 10 Ameh;
- e. Nafkah Anak. Biaya hidup dan dan biaya pendidikan anak-anak, Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia. Berapa layak nya dan sepantas nya dengan kondisi kebutuhan pendidikan saat ini. Mengingat anak-anak sudah bersekolah di MI Model Panyabungan Aek Galoga Kelas 6 dan Kelas 4, sebentar lagi sudah memasuki tingkat yang lebih lanju Penggugat meminta anak-anak tetap bersama Penggugat dan tidak merasa terbebani. Sebagai orang tua Tergugat dan Penggugat tidak perlu salin mempermasalahkan tinggal dengan siapa anak-anak karena anak-anak adalah amanah dari Allah SWT. Keputusan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak kami minta dan serahkan pertimbangan dari Majelis Hakim;



- f. Uang Mahar Penggugat. Uang mahar sebesar Rp. 8.000.000,- tetap Tergugat minta, karena itu hak saya dunia akhirat, terlepas Tergugat tidak mengakui kebenaran uang tersebut dipakai untuk keperluan pesta di rumah orang tua Tergugat dan saya tidak dapat membuktikannya karena perjalanan rumah tangga ini akan berakhir seperti ini jadinya;
- g. Kavlingan Rumah. Memang benar kavlingan rumah itu harta bersama, dijual atas persetujuan bersama yang uangnya digunakan sebagai modal usaha Tergugat di daerah Bogor. Adapun saya minta diganti 1 buah kavlingan hanya untuk anak-anak dan dibuat surtanya atas nama anak-anak. Karena itu perjanjian dan kesepakatan kami ketika menjual kavlingan tersebut. Juga alasan Tergugat mencabut permohonan perceraian yang diajukan pada tahun 2013 dan hendak memperbaiki hubungan rumah tangga kami;
- h. Untuk biaya transport anak-anak sekolah sudah ditetapkan di depan majelis hakim yang mulia ini sudah termasuk di dalam poin yang kedua.

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Terhadap Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat tetap Sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat Tergugat penit tetap hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Terhadap nafkah lampau, sebelumnya dalam jawaban Penggugat mengatakan tidak pernah mengirim nafkah untuk anak-anak, namun dalam Dupliknya Penggugat telah mengakui ada menerima Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dalam hal ini Penggugat tidak jujur mengakui bahwa Tergugat sering mengirim nafkah anak kepada Penggugat dan uang yang dikirim Tergugat kepada Penggugat lebih dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Terhadap Kiswah, Penggugat meminta baju satu pasang seharga Rp. 500.000,- dapat Tergugat sanggupi;
4. Terhadap Mut'ah, Penggugat meminta emas seberat 10 (sepuluh) Amel Dalam hal ini Tergugat tidak bisa menyanggupinya, karena tidak memiliki uang yang cukup;



5. Terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dapat Tergugat sanggupi hanya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak per bulan. Oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak yang berstatus PNS, mempunyai penghasilan lebih besar dari Tergugat, tentunya dapat menambah biaya belanja anak-anak sehari-hari;
6. Terhadap Uang mahar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dapat Tergugat jawab bahwa tidak ada uang mahar yang Tergugat pakai saat pesta di rumah Tergugat, dan itu tidak benar adanya;
7. Terhadap Kavlingan rumah, oleh karena Penggugat telah mengakui bahwa kavlingan tersebut dijual atas persetujuan bersama antara Tergugat dan Penggugat maka tidak ada lagi persoalan. Jika permintaan Penggugat agar Tergugat mengganti satu kavlingan untuk anak-anak, saat ini belum dapat Tergugat penuhi karena Tergugat belum memiliki uang untuk itu. Dan tanggungjawab terhadap anak-anak dan masa depan mereka, Tergugat berupaya semampu Tergugat agar anak-anak punya masa depan yang baik.

Menimbang, bahwa dalam tahap jawaban menjawab dalam rekonvensi, Tergugat dalam jawabannya pertama kali dalam rekonvensi menuntut agar anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat. Selanjutnya Penggugat juga dalam repliknya menuntut hak asuh anak dan seterusnya dalam duplik rekonvensi Tergugat kembali menuntut hak asuh anak, maka majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan mengenai hak asuh anak yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban dalam rekonvensi, yang berarti ada tuntutan balik atas tuntutan balik (re-rekonvensi), Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang tidaklah sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg, yang mana hak rekonvensi hanya diberikan secara limitatif kepada Tergugat/Termohon asal dalam hal ini Penggugat sedangkan dalam rekonvensinya Penggugat tidak menuntut hak asuh anak dan baru menyatakan menuntut anak pada tahapan replik dalam rekonvensi, disamping itu tuntutan Tergugat tersebut termasuk dalam perubahan dalam gugatan asal yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv, sehingga Majelis Hakim berpendapat



bahwa tuntutan mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T. 3 sampai dengan T.11 dan T.15, T.16 dan T.18, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi pembayaran rumah kontrakan yang dibayar oleh Penggugat kepada pemilik rumah yang bernama Basir Efendi tahun 2013 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribu rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup, padigelen, dan cocok dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak berkaitan langsung mengenai dalil Penggugat tentang nafkah lampau, sehingga majelis hakim berpendapat butki tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.11 berupa fotokopi surat dari Sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan bahwa biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp. 10.971.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) bermeterai cukup, mizegelen, meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun secara materiil tidak dapat membuktikan apakah Terguga melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap nafkah masa lalu Penggugat, selama berpisah, justru bukti tersebut hanya memberikan gambaran keder besaran biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Fotokopi Surat Penetapan Rekening Kredit tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PJS Wakil Pimpinan Cabang Bank Sumut bermeterai cukup, mizegelen, dan cocok dengan aslinya yang isinya menerangkan bahwa Termohon menerima Kred dari Bank Sumut sebesar Rp. 135.000.000 (atus tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 84 bulan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Printout hasil screenshot berserta foto kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi B 1441 ERQ tahun 2019 atas nama Salminah Nasution. Bukti tersebut bermeterai cukup, tidak bergelen, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dan tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa Print Out Foto warung beras serta screenshot google maps yang isinya menerangkan bahwa warung beras tersebut adalah milik Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen serta diberi meterai secukupnya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formil materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai Ibu Kandung Penggugat, meskipun sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, akan tetapi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 Penggugat sepanjang tentang dalil-dalil rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, namun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui tentang nafkah lampau Penggugat selama pisah dengan Tergugat, tidak mengetahui perihal hutang mahar seperti yang didalilkan oleh Penggugat serta dalil-dalil rekonvensi lainnya, sehingga Saksi 2 Penggugat tidak memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa 1) Fotokopi Slip Setoran Bank: tanggal 12/12/2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 2)



Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 01-12-2015 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 29/03/2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bukti pengiriman uang tersebut dikirim kepada [REDACTED] PD pada Nomor Rekening [REDACTED] 922.50.2. bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta merupakan bukti otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa 1) Fotokopi Slip Setoran Bank tanggal 09/02/2016 sebesar Rp. 500.000,- (ratus ribu rupiah); 2) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 3) Fotokopi Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); 4) Fotokopi Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 02/05/2018 sebesar Rp. 500.000,- (ratus ribu rupiah); 5) Fotokopi Bukti Transfer via ATM tanggal 31/12/2015 sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti pengiriman uang tersebut dikirim kepada [REDACTED] PD pada Nomor Rekening [REDACTED] 922.50.2. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazeglen dan diberi meterai secukupnya serta merupakan bukti otentik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg. Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, dan bukan orang yang dilarang menjadi Saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. Keterangan saksi 1 Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setelah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak tahu besarnya, Saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah pedagang sembako di Bogor adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar



sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat tetap mengirimkan uang belanja untuk Penggugat atau tidak, sehingga keterangan Saksi 2 Tergugat tidak memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang nafkah lampau dapat dilumpuhkan oleh bukti surat P.2 dan P.3 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, pengakuan Penggugat dalam replik rekonsiliasi, bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat ditarik fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, bernama:
 - a. Anak Perempuan, Perempuan, lahir 7 Agustus 2010;
 - b. Anak laki-laki, Laki-laki, lahir 3 Oktober 2011;Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama pisah Tergugat telah mengirim nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 55.850.000,- (puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berdasarkan pengakuan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat adalah Pedagang Sembako di Bogor;
5. Penggugat dalam keadaan memiliki hutang di Bank Sumut senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 84 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, bernama:
 - a. Anak Perempuan, Perempuan, lahir 7 Agustus 2010;
 - b. Anak laki-laki, Laki-laki, lahir 3 Oktober 2011;Berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa selama pisah Tergugat tetap menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang Sembako di Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak-haknya pasca perceraian berupa, Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah (lampau), Kismah dan Mut'ah serta biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan kewajiban bagi suami sebagai akibat dari perceraian untuk memberikan nafkah iddah, kismah, maskan dan mut'ah kepada isteri yang diceraikan selama masa iddah hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar bahwa dalam menetapkan nafkah selama masa Iddah hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan



kepatutan dengan menggali kemampuan suami dan kebutuhan dasar isteri maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut haknya berupa nafkah selama iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat hanya bersedia membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbang nafkah iddah Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan standar biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum seorang menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai Pedagang sembako di daerah Bogor, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000,- x 90 hari (3 bulan) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Penggugat menuntut nafkah lampau senilai Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak tahun 2013 sampai Agustus tahun 2020, akan tetapi Tergugat menolak untuk membayarkannya dengan alasan Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami, dihubungkan dengan fakta bahwa memang Tergugat tetap memberikan nafkah selama pisah dan pengakuan Penggugat sendiri di dalam replik rekonsiliasi serta tak satupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, justru sebaliknya Tergugatlah yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kiswah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat menyanggupinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kiswah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah berupa emas seberat 10 Ameh (1 Ameh = 2,5 gr) sedangkan Tergugat menyatakan tidak sanggup;



untuk memenuhinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, meskipun selama 8 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama la namun selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri, maka sudah selayaknya sebagai penghibur bagi seorang wanita yang akan diceraikan oleh suaminya diberikan kenang-kenangan;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebagai Pedangan sembako di Bogor meskipun tidak diketahui berapa penghasilannya dan telah berumah tangga dengan Penggugat serta memiliki 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Mut'ah yang layak dan harus diberikan oleh Tergugat adalah perhiasan emas seberat 2 Ameh;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 2 (dua) orang anak termasuk didalamnya untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, namun Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila terjadi Perceraian antara suami dan istri, maka suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu



Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dasar berupa Makan dan Minum 2 (dua) orang Anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat biaya yang dibutuhkan dan layak untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 03 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penentuan biaya nafkah anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti biaya kesehatan, pendidikan dan lainnya untuk kepentingan anak tetap menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hutang mahar sebesar Rp.8.000.000,- akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan Tergugat tidak pernah meminjam mahar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tentang Hutang Mahar, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hutang mahar tidak dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembayaran hutang berupa 1 (satu) kavling tanah kepada Tergugat, namun dalam jawabannya Tergugat menolak dengan alasan, bahwa penjualan tanah tersebut sudah disetujui oleh Penggugat sendiri, kemudian dalam replik dalam rekonvensi Penggugat mengakui persetujuan tersebut serta tak satupun bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 5 bulan 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- b. Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa emas seberat 2 Ameh;
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Ana Perempuan lahir 7 Agustus 2010 dan Anak laki-laki lahir 03 Oktober 2011 kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun (di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2 dan 3 bulan pertama, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nurlaini M Siregar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Halaman 49 dari 50 putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 200.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 50 dari 50 putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Pyb